

# Implikasi Pengelolaan Kawasan Aglomerasi dalam Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta terhadap Pelaksanaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah

**Rizki Fauzan Yusuf**

Universitas Gadjah Mada

E-mail: [rizkifauzanyusuf@mail.ugm.ac.id](mailto:rizkifauzanyusuf@mail.ugm.ac.id)

**Syarif Hidayat**

Universitas Gadjah Mada

E-mail: [syarifhidayat@mail.ugm.ac.id](mailto:syarifhidayat@mail.ugm.ac.id)

**Azmi Fathu Rohman**

Universitas Gadjah Mada

E-mail: [azmifathurohman@mail.ugm.ac.id](mailto:azmifathurohman@mail.ugm.ac.id)

**Naufal Rizqiyanto**

Universitas Gadjah Mada

E-mail: [naufalrizqiyanto@mail.ugm.ac.id](mailto:naufalrizqiyanto@mail.ugm.ac.id)

**Muhammad Rifai Yusuf**

Universitas Gadjah Mada

E-mail: [muhamadrifaivyusuf@mail.ugm.ac.id](mailto:muhamadrifaivyusuf@mail.ugm.ac.id)

**Abstract:** *For more than two decades, the concept of agglomeration has been applied in DKI Jakarta, beginning with Law No. 34 of 1999 and continuing with Law No. 29 of 2007 as its legal foundation. With the government's execution of the plan to relocate the national capital from Jakarta to East Kalimantan, Law No. 2 of 2024 emerged as the legal policy framework for adjusting DKI Jakarta's status. One of the key regulatory innovations introduced in this new law is the establishment of the Agglomeration Area Council, tasked with coordinating and evaluating spatial planning and development plans within the agglomeration area. While this structure presents positive potential for the governance of Jakarta and its surrounding regions, the agglomeration area arrangement under the new law signals a centralistic tendency—evident, for instance, in the President's direct involvement in determining the membership of the Agglomeration Area Council. This may conflict with the principles of decentralized governance. This study employs*

*normative legal research using a statutory approach to examine relevant legislation, particularly the provisions in the DKJ Law, and a conceptual approach to explain the general features of agglomeration areas. The findings indicate, first, that the agglomeration concept regulated by the DKJ Law is centralized, with the central government playing a dominant role, contrasting with agglomeration practices in other regions that are more decentralized. Second, the implications for the implementation of autonomy in DKJ are negative, as the central government's dominant role limits the flexibility of DKJ's local government in decision-making and may lead to DKJ's dominance over neighboring areas within the agglomeration zone. On the positive side, the surrounding regions benefit from the central government's support, indicating that the asymmetric design of DKJ governance also positively affects neighboring regions within the agglomeration area.*

**Keywords:** *Agglomeration; Autonomy; Decentralization; DKJ Law.*

**Abstrak:** Lebih dari dua dekade konsep aglomerasi diterapkan di DKI Jakarta, dimulai dengan UU No. 34 Tahun 1999 hingga UU No. 29 Tahun 2007 sebagai landasan yuridisnya. Seiring eksekusi rencana pemindahan Ibu Kota Negara oleh pemerintah dari Jakarta ke Kalimantan Timur, lahir UU No. 2 Tahun 2024 sebagai politik hukum penyesuaian status DKI Jakarta. Salah satu pembaharuan pengaturan konsep aglomerasi dalam UU terbaru ini adalah hadirnya Dewan Kawasan Aglomerasi yang akan melakukan koordinasi hingga evaluasi penataan ruang dan rencana pembangunan kawasan aglomerasi. Meski berpeluang positif bagi penataan Jakarta dan sekitarnya, struktur pengaturan kawasan aglomerasi DKJ memberikan sinyal sentralistik ditunjukkan salah satunya keterlibatan langsung Presiden dalam penentuan keanggotaan Dewan Kawasan Aglomerasi, hal mana dapat berbenturan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang terdesentralisasi. Penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statutory approach*) untuk menelaah peraturan perundang-undangan terkait, khususnya ketentuan dalam UU DKJ dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menjelaskan fitur kawasan aglomerasi secara umum. Hasil penelitian menunjukkan *pertama*, konsep kawasan aglomerasi yang diatur UU DKJ bersifat terpusat/sentralistik dimana peran pemerintah pusat dominan dalam pengelolaannya, hal ini berbeda dengan praktik aglomerasi di beberapa daerah yang justru lebih terdesentralisasi. *Kedua*, implikasi terhadap pelaksanaan otonomi di DKJ bersifat negatif karena fleksibilitas pemerintah DKJ terbatas dalam pengambilan keputusan akibat peran pemerintah pusat yang besar serta kemungkinan dominasi DKJ terhadap daerah sekitar dalam cakupan kawasan aglomerasi. Efek positifnya adalah terbantunya daerah sekitar DKJ karena turut memperoleh sokongan dari pemerintah pusat sehingga tampak desain asimetrisme DKJ dirasakan pula oleh daerah sekitar dalam kawasan.

**Kata kunci:** Aglomerasi; Otonomi; Desentralisasi; UU DKJ.

## Pendahuluan

Aglomerasi merupakan salah satu fenomena yang terjadi seiring dengan perkembangan dan pembangunan suatu daerah hingga membentuk kawasan yang saling terintegrasi secara ekonomi maupun dalam berbagai aspek. Aglomerasi (*agglomeration economies*) atau dikenal sebagai industri terlokalisasi (*localized industries*) menurut istilah Marshall, timbul saat sebuah industri memilih lokasi untuk kegiatan produksinya yang berpotensi bisa berjalan dalam jangka panjang. Dengan kata lain, aglomerasi dapat diartikan sebagai konsentrasi spasial dari aktivitas ekonomi di kawasan perkotaan dalam rangka penghematan karena lokasinya yang berdekatan (*economies of proximity*). Sebagai hasilnya, masyarakat akan mendapat manfaat yang besar jika mereka memilih untuk mendirikan usaha di sekitar lokasi tersebut.<sup>1</sup> Konsentrasi aktivitas ekonomi di suatu daerah dapat mengakibatkan pertumbuhan yang jauh lebih tinggi daripada daerah sekitarnya.<sup>2</sup> Jika pengaruh ini menyebar ke beberapa kota di sekitarnya, maka akan terjadi fenomena di mana kota-kota tersebut, meskipun memiliki wilayah administrasi yang berbeda, memiliki pola dan fungsi wilayah yang serupa. Jika dikelola dan direncanakan dengan baik, hal ini dapat menghasilkan pembentukan sebuah kota yang lebih besar, merupakan gabungan dari beberapa kota yang disebut sebagai megapolitan.<sup>3</sup>

Fenomena aglomerasi pada praktiknya sudah berjalan di beberapa daerah di Indonesia, termasuk di Jakarta. Sejak awal dekade 1980-an telah terjadi aglomerasi industri di Jakarta yang dalam perkembangannya dari tahun ke tahun mengalami perluasan dari awalnya hanya di daerah-daerah Jakarta, meluas ke Bogor, Bekasi, Tangerang, Depok, Cianjur,<sup>4</sup> hingga terus bertambah menjadi 13

---

<sup>1</sup> Sonny Tiller, "Tinjauan Sebaran Lokasi Aglomerasi Industri Di Indonesia," *Jurnal Tekno* 7, no. 52 (April 2010): 90–96.

<sup>2</sup> Ariesy Tri Mauleny, "Aglomerasi, Perubahan Sosial Ekonomi, Dan Kebijakan Pembangunan Jakarta," *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik* 6, no. 2 (December 2015): 147-162.

<sup>3</sup> Sukkoo Kim, "Regions, Resources, And Economic Geography: Sources Of U.S. Regional Comparative Advantage, 1880–1987", *Regional Science And Urban Economics*, 1 January 1999, 1-32.

<sup>4</sup> Ariesy Tri Mauleny, "Aglomerasi, Perubahan Sosial Ekonomi, Dan Kebijakan Pembangunan Jakarta," *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik* 6, no. 2 (December 2015): 147-162.

daerah sampai tahun 2000-an. Alhasil, konektivitas antar kota satu dengan lainnya membuahkan sebuah jaringan kota (*network cities*) yang besar, yang menghubungkan Greater Jakarta dan Bandung dalam satu pengelolaan wilayah aglomerasi.<sup>5</sup>

Pembangunan dalam sektor industri selalu menjadi salah satu prioritas utama dalam suatu wilayah aglomerasi karena diyakini dapat berpengaruh terhadap sektor lainnya.<sup>6</sup> Konsep aglomerasi atau industri yang terlokalisir merupakan suatu alternatif yang mungkin diambil jika sebuah wilayah secara serius ingin meningkatkan derajat ekonominya yang dapat menunjang perkembangan wilayah. Maka kebutuhan regulasi mutlak diperlukan dalam penyelenggaraan aglomerasi.

Perkembangan pengaturan wilayah Jakarta beserta kawasan aglomerasinya setidaknya dapat ditelusuri pada Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta (UU 34/1999) dan pada Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU 29/2007 atau UU DKI). Kerja sama antar wilayah yang juga dapat diartikan sebagai suatu bentuk pengelolaan kawasan aglomerasi mulai diatur di dalam Pasal 30 UU 34/1999 yang menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat membentuk lembaga bersama dengan Pemerintah Kota/Kabupaten yang wilayahnya berbatasan langsung untuk mengelola kawasan secara terpadu. Kemudian di dalam UU DKI, ketentuan tersebut lebih disempurnakan dengan merincikan kerja sama dengan daerah sekitar dengan menyebutkan dua provinsi yang berbatasan langsung dengan Provinsi DKI Jakarta, yaitu Jawa Barat dan Banten. Di dalam Pasal 27 UU DKI disebutkan bahwa Pemerintah DKI Jakarta bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Provinsi Banten dengan mengikutsertakan pemerintah kota/kabupaten yang wilayahnya berbatasan langsung untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling

---

<sup>5</sup> Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang No. 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta, hlm. 210

<sup>6</sup> Firnanda Melia Eriandy, "Analisis Aglomerasi Pada Koridor Ekonomi Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen* 20, no. 2 (October 4, 2021): 134-159, <https://doi.org/10.19184/jeam.v20i2.25775>.

menguntungkan. Selain itu, kerja sama ini juga terjalin pada Rencana Tata Ruang Wilayah. Adanya pengaturan ini menjadi dasar regulasi dalam perundang-undangan untuk Jakarta dan daerah sekitarnya yang membentuk kawasan aglomerasi sebagai bentuk untuk menjawab perkembangan pembangunan yang terjadi di wilayah tersebut. Akan tetapi di dalam perkembangannya, pengaturan Jakarta dan daerah sekitarnya dalam kawasan aglomerasi dapat dikatakan belum berjalan secara optimal. Hal tersebut dapat dilihat secara nyata dengan cukup banyak persoalan riil yang terjadi seperti banjir dan kemacetan yang masih terjadi dan juga bentuk pengaturan yang masih memerlukan delegasi pengaturan dalam peraturan lainnya.

Seiring dengan perkembangan terbaru, dan juga sebagai tindak lanjut dari proses pemindahan Ibukota Negara, terdapat Undang-Undang baru yang mengatur mengenai Jakarta. Hadirnya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ), menunjukkan kembali keberadaan aglomerasi di kawasan Jakarta dan daerah sekitarnya sebagaimana yang penulis uraikan sebelumnya. Akan tetapi, UU DKJ kali ini menawarkan satu terobosan baru dengan hadirnya Ketua dan anggota Dewan Kawasan Aglomerasi yang ditunjuk langsung oleh Presiden.<sup>7</sup> Dewan Kawasan Aglomerasi sebagaimana dimaksud bertugas mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang kawasan strategis nasional pada kawasan aglomerasi dan dokumen rencana induk pembangunan kawasan aglomerasi dan mengoordinasikan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam rencana induk oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.<sup>8</sup>

Kawasan aglomerasi ini tampak ideal untuk diterapkan, terlebih jika berkaca pada persoalan yang ada maupun perkembangan di dalam berbagai aspek yang perlu dipersiapkan. Sehingga pengelolaan Jakarta dan daerah sekitar di dalam suatu kawasan aglomerasi sebagaimana yang hendak diatur di dalam UU DKJ menjadi sesuatu kebutuhan. Akan tetapi di sisi lain, pasca reformasi, pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang terdesentralisasi yang kemudian

---

<sup>7</sup> Pasal 55 Ayat (4) Undang-Undang No. 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta.

<sup>8</sup> Pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta.

menghasilkan otonomi daerah yang notabene menjadi salah satu amanat reformasi dan telah menjadi bentuk pengelolaan daerah di dalam Negara Kesatuan Indonesia. Desentralisasi menekankan adanya berbagai urusan pemerintahan yang perlu dibagi antara pusat dan daerah sehingga tidak terpusat pada pemerintah pusat semata yang kemudian akan menghasilkan otonomi daerah yang menghendaki adanya kemandirian daerah dalam mengurus rumah tangga daerahnya di dalam NKRI. Adanya keterlibatan pemerintah pusat dalam pengelolaan kawasan aglomerasi ini di daerah menjadi pertanyaan penting jika hendak meninjaunya dalam aspek desentralisasi dan otonomi daerah. Tidak menutup kemungkinan akan terdapat potensi implikasi terhadap desentralisasi dan otonomi daerah dengan adanya pengaturan kawasan aglomerasi yang sedemikian rupa di dalam UU DKJ yang mengatur adanya dewan kawasan aglomerasi yang sekilas cenderung dominan keterlibatan pemerintah pusat di dalamnya. Sehingga untuk memperjelas potensi implikasi yang dimaksud dan juga sebagai bagian dalam mempersiapkan aspek regulasi dan praktik serta pemahaman agar menekan potensi perselisihan di kemudian hari antara adanya pengelolaan kawasan aglomerasi untuk menunjang keberlangsungan kawasan aglomerasi yang lebih baik kedepannya dan juga praktik desentralisasi dan otonomi daerah di wilayah masing-masing daerah yang akan dibahas lebih lanjut di dalam tulisan ini. Maka dalam tulisan ini, akan difokuskan untuk mengkaji bagaimana konsep kawasan aglomerasi Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta? Dan bagaimana potensi implikasi pengelolaan kawasan aglomerasi dalam Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta terhadap desentralisasi dan otonomi daerah?

Beberapa kajian tentang kawasan aglomerasi telah dilakukan. Tiga diantaranya yang dapat disebutkan adalah *pertama*, artikel yang ditulis oleh Allan Fatchan dan Ni'matul Huda, dengan judul "*Relasi Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Penataan Kawasan Metropolitan Jabodetabek-Punjur*". Tulisan ini mengkaji kekhususan relasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal penataan kawasan metropolitan yang berbeda dengan pengaturan pada UU Pemda. Fokus penelitian adalah menggambarkan kekhasan relasi tersebut di kawasan

metropolitan Jabodetabek-Punjur.<sup>9</sup> Kedua, artikel yang ditulis oleh Andi Tri Haryono dkk, dengan judul “*Analysis of Urban Agglomeration in Economic and Legal Perspectives (a Study on the Development of Industrial Agglomeration Areas in Semarang City)*”. Fokus penelitian adalah analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait urban aglomerasi dan aturan hukum agraria yang berkaitan dengan kawasan industri di Kota Semarang. Selain itu, analisa potensi ekonomi Kota Semarang juga ditambahkan.<sup>10</sup> Ketiga, artikel yang ditulis oleh Ariesy Tri Mauleny, dengan judul “*Aglomerasi, Perubahan Sosial Ekonomi, dan Kebijakan Pembangunan Jakarta*”. Fokus isu yang diteliti adalah pengaruh aglomerasi Jakarta (dibatasi pada aglomerasi penduduk dan aglomerasi produksi) terhadap pertumbuhan dan perubahan sosial ekonomi.<sup>11</sup> Dari ketiga penelitian tersebut, titik pembeda dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu, konsep kawasan aglomerasi yang terdapat dalam objek kajian ini (UU DKJ) belum pernah dilakukan sebelumnya. Kemudian, fokus penelitian ini implikasi pengelolaan kawasan aglomerasi yang termaktub di dalam UU DKJ terhadap pelaksanaan konsep desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia, khususnya pada tataran desentralisasi asimetris.

Untuk mengkaji masalah ini, penelitian akan berpijak pada teori-teori yang berkaitan dengan desentralisasi dan otonomi daerah sebagai bahan analisis utama. Kekuasaan dan tanggung jawab yang berkaitan dengan urusan pemerintahan dan pelayanan publik ditransfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah atau badan otonom.<sup>12</sup> Proses desentralisasi dapat dibagi menjadi dua jenis: devolusi dan

---

<sup>9</sup> Allan Fatchan Gani Wardhana dan Ni'matul Huda, “Relasi Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Penataan Kawasan Metropolitan Jabodetabek-Punjur,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 29, no. 3 (September 1, 2022): 494–515, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss3.art2>.

<sup>10</sup> Muhamad Hasan Muaziz, Andi Tri Haryono, and Abdul Kadir Jaelani, “Analysis of Urban Agglomeration in Economic and Legal Perspectives (A Study on the Development of Industrial Agglomeration Areas in Semarang City),” *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* 20, no. 1 (January 3, 2022): 1-22, <https://doi.org/10.31941/pj.v20i1.1714>.

<sup>11</sup> Ariesy Tri Mauleny, “Aglomerasi, Perubahan Sosial Ekonomi, Dan Kebijakan Pembangunan Jakarta,” *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik* 6, no. 2 (December 2015): 147-162.

<sup>12</sup> Richard C. Crook and James Manor, *Democracy And Decentralisation In South Asia And West Africa: Participation, Accountability And Performance* (Cambridge UK: Cambridge University Press, 1998).

dekonsentrasi. Devolusi adalah penyerahan penuh kekuasaan dan tanggung jawab pemerintah pusat kepada pemerintah daerah,<sup>13</sup> sedangkan dekonsentrasi adalah penyerahan sebagian kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.<sup>14</sup> Selain itu, desentralisasi terdiri dari empat kategori: politik, administratif, ekonomi, dan keuangan. Kategori-kategori ini berfokus pada pendelegasian wewenang pada tindakan ekonomi, administrasi pemerintahan, dan kebijakan politik.<sup>15</sup> Dalam model desentralisasi, ada dua jenis desentralisasi: simetris (setiap daerah memiliki hubungan yang sama dengan pemerintah pusat) dan asimetris (setiap daerah memiliki hubungan yang berbeda dengan pemerintah pusat karena kebutuhan khusus mereka).<sup>16</sup> Asimetri desentralisasi adalah hasil dari perbedaan nilai, agama, sejarah, kemampuan, dan keadaan di berbagai daerah. Basis konstitusional yang mendasari model ini di Indonesia adalah Pasal 18B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang memberikan status otonomi khusus atau istimewa kepada wilayah tertentu seperti Jakarta, Yogyakarta, dan Papua berdasarkan latar belakang politik dan administratif di masing-masing daerah yang bersangkutan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode review peraturan serta literatur terkait pengaturan kawasan aglomerasi dalam UU DKJ. Data dianalisis secara deskriptif. Dalam perspektif kajian ilmu hukum, penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statutory approach*) yakni dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait, khususnya yang terkait dengan pengaturan kawasan aglomerasi dalam UU DKJ, serta pendekatan konseptual

---

<sup>13</sup> E.P. Ababio and K. Asmah-Andoh, "Decentralisation or Devolution: An Analysis of Local Government Effectiveness," *African Journal of Public Affairs* 6, no. 3 (January 1, 2013): 38–53.

<sup>14</sup> Raju Moh Hazmi, "Dekonsentrasi: Paradoks Dan Implikasinya Terhadap Kedudukan Gubernur Pada Era Otonomi Daerah," *Malaka Law Review* 1, no. 1 (December 8, 2023): 1–11.

<sup>15</sup> G. Shabbir Cheema and Dennis A. Rondinelli, "From Government Decentralization to Decentralized Governance", in *Decentralizing Governance: Emerging Concepts and Practices*, ed. G. Shabbir Cheema and Dennis A. Rondinelli (Washington DC: Brookings Institution Press, 2007), hlm. 8.

<sup>16</sup> Robert Endi Jaweng, "Kritik Terhadap Desentralisasi Asimetris Di Indonesia," *Jurnal Analisis-CSIS* 40, no. 2 (June 2, 2011): 160–75.



(*conceptual approach*) untuk menjelaskan konsep umum kawasan aglomerasi. Dalam penelitian hukum normatif, data didapatkan dari data sekunder, yaitu: (a) bahan hukum primer, berupa dokumen yang memiliki kekuatan hukum mengikat, yaitu produk hukum yang terkait fokus penelitian; dan (b) bahan hukum sekunder, berupa dokumen yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti jurnal, buku, dan laporan penelitian terdahulu terkait fokus penelitian.

Adapun tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui bangunan konsep kawasan aglomerasi di dalam UU DKJ, dan seberapa jauh pengelolaannya dapat berdampak pada prinsip otonomi daerah dan desentralisasi. Kajian ini, akan dilakukan secara mendalam untuk menentukan dampak potensial dari pengaturan kawasan aglomerasi terhadap pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah. Kami juga akan membahas bagaimana pengaturan ini mempengaruhi kemandirian lokal dalam pengambilan keputusan. Studi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman kita tentang pengelolaan kawasan aglomerasi dan bagaimana hal itu berdampak pada prinsip desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia. Kajian ini juga akan membantu pembuat kebijakan untuk merumuskan kebijakan yang lebih baik tentang bagaimana mengatur dan mengembangkan kawasan aglomerasi.

## Hasil dan Pembahasan

### Konsep Kawasan Aglomerasi Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta

Kawasan aglomerasi (*agglomeration economies*) dalam Pasal 1 angka 17 UU DKJ diartikan sebagai kawasan yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi sekalipun berbeda dari sisi administratif sebagai satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional berskala global.<sup>17</sup> Menurut Montgomery,<sup>18</sup> aglomerasi diartikan sebagai pemusatan aktivitas ekonomi secara spasial di perkotaan yang didasarkan atas lokasi industri yang berdekatan (*economies of proximity*), sehingga dapat terjadi

---

<sup>17</sup> Vide Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

<sup>18</sup> Firnanda Melia Eriandy, "Analisis Aglomerasi Pada Koridor Ekonomi Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen* 20, no. 2 (October 4, 2021): 134-159, <https://doi.org/10.19184/jeam.v20i2.25775>.

penghematan. Sedangkan menurut Markusen,<sup>19</sup> aglomerasi didefinisikan sebagai suatu wilayah yang stabil karena manfaat eksternal yang dapat diakses oleh semua perusahaan yang berdekatan satu sama lain serta penyedia jasa, tanpa dipengaruhi oleh keputusan individual dari perusahaan atau pekerja. Adanya kawasan aglomerasi menurut Malmberg,<sup>20</sup> memberikan keuntungan bagi perusahaan karena lokasinya yang berdekatan dengan perusahaan yang lain, karena itu menyangkut ekonomi eksternal.

Adapun ciri-ciri dari kawasan aglomerasi disampaikan oleh Smith dalam bukunya yang berjudul "*Industrial Location: An Economic Geographical Analysis*, John Wiley & Sons, 1981" yaitu dapat diidentifikasi melalui berbagai elemen aktivitas industri, termasuk keberadaan perusahaan-perusahaan industri, tenaga kerja, beragam jenis industri, serta melimpahnya pengetahuan.<sup>21</sup> Oleh karena itu maka wilayah aglomerasi berbeda dengan wilayah lainnya atau non-aglomerasi yang cenderung memiliki aktivitas ekonomi yang lebih tersebar dan kurang terpusat, infrastruktur yang kurang berkembang, keterbatasan dalam akses terhadap sumber daya dan jaringan bisnis, serta pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat. Hal ini menyebabkan wilayah non-aglomerasi kurang dinamis dan kurang mampu memanfaatkan manfaat eksternal yang dihasilkan dari kedekatan geografis antar entitas ekonomi.

Secara khusus, uraian terkait pengaturan kawasan aglomerasi di Provinsi Daerah Khusus Jakarta dapat ditemukan dalam BAB IX UU DKJ. Upaya membentuk kawasan aglomerasi adalah untuk menyinkronkan pembangunan Provinsi Daerah Khusus Jakarta dengan daerah sekitar, seperti Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Bekasi.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> Tutus Alun Asoka Sakti, "Analisis Aglomerasi Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terkonsentrasinya Lembaga Pendidikan Tinggi Di Pulau Jawa," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia* 22, no. 1 (2007): 1-22.

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Bibra Saleh dan Lia Warlina, "Identifikasi Karakteristik Aglomerasi Industri Pengolahan Di Cikarang Kabupaten Bekasi Tahun 2006 Dan 2013," *Jurnal Wilayah dan Kota* 4, no. 01 (April 2017): 37-53, <https://doi.org/10.34010/jwk.v4i01.2119>.

<sup>22</sup> Pasal 51 Ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta.

Sinkronisasi pembangunan tersebut haruslah ditata pada aspek yang fundamental. Sebab itu, maka UU DKJ mengamanatkan bahwa sinkronisasi pembangunan harus dimulai dari dua hal, yaitu sebagai berikut;

*Pertama*, Sinkronisasi dokumen rencana tata ruang.<sup>23</sup> Pelaksanaan sinkronisasi dokumen tersebut dituangkan dalam bentuk penyusunan terkait dokumen rencana tata ruang kawasan strategis nasional baik di seluruh atau sebagian wilayah kawasan aglomerasi. Muatan dokumen-nya berisi fungsi ruang dan struktur ruang yang akan menjamin keselarasan pembangunan dan pelayanan pada kawasan aglomerasi.<sup>24</sup>

*Kedua*, Sinkronisasi dokumen perencanaan pembangunan kementerian/lembaga, provinsi, dan kabupaten/kota yang termasuk dalam cakupan kawasan aglomerasi.<sup>25</sup> Sinkronisasi dokumen dituangkan dalam bentuk penyusunan dokumen rencana induk pembangunan kawasan aglomerasi yang harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, dan kebijakan strategis pemerintah pusat serta Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagai Kota Global. Dokumen rencana induk tersebut kemudian harus diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional dan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Muatan rencana induk sebagaimana dimaksud berisi program dan kegiatan yang minimal mencakup transportasi, pengelolaan sampah, pengelolaan lingkungan hidup, penanggulangan banjir, pengelolaan air minum, pengelolaan B-3 dan limbah B-3, infrastruktur wilayah, penataan ruang serta energi. Program dan kegiatan tersebut nantinya akan menjadi kewenangan pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota pada kawasan aglomerasi yang menjadi prioritas guna menjamin keselarasan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik.<sup>26</sup> Adapun dalam hal

---

<sup>23</sup> Pasal 51 Ayat (3) Undang-Undang No. 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta.

<sup>24</sup> Pasal 52 Undang-Undang No. 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta.

<sup>25</sup> Pasal 51 Ayat (3) Undang-Undang No. 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta.

<sup>26</sup> Pasal 53 Undang-Undang No. 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta.

pelaksanaan program dan kegiatan rencana induk di kawasan aglomerasi, pemerintah pusat dapat mengucurkan anggaran kepada kepala daerah di kawasan aglomerasi sebagai bentuk dukungan dengan tetap mempertimbangkan kapasitas fiskal.<sup>27</sup>

Upaya untuk menyelenggarakan penataan ruang kawasan strategis nasional dan dokumen perencanaan pembangunan jelas memerlukan koordinasi yang serius. Maka UU DKJ dalam hal ini, membentuk Dewan Kawasan Aglomerasi yang untuk mengkoordinir tugas tersebut. Selain itu, Dewan Kawasan Aglomerasi akan bertugas untuk mengkoordinasikan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam rencana induk oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.<sup>28</sup> Dewan Kawasan Aglomerasi terdiri dari ketua dan anggota Dewan Kawasan Aglomerasi yang akan ditunjuk oleh Presiden.<sup>29</sup>

Kawasan aglomerasi selain di Provinsi Daerah Khusus Jakarta diterapkan juga di beberapa provinsi yang ada di Indonesia, diantaranya yaitu Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Tengah. Pada Provinsi Jawa Timur dikenal dengan sebutan “Gerbangkertosusila” yaitu meliputi kawasan Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan dan wilayah sekitarnya meliputi Tuban, Bojonegoro dan Jombang. Pembentukan kawasan “Gerbangkertosusila” mempunyai tujuan yang sama dengan kawasan aglomerasi di DKJ yaitu untuk percepatan pembangunan ekonomi.<sup>30</sup> Pengelolaan kawasan tersebut

---

<sup>27</sup> Pasal 54 Undang-Undang No. 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta.

<sup>28</sup> Program dan kegiatan dalam rencana induk pembangunan Kawasan Aglomerasi merupakan program/kegiatan strategis nasional yang menjadi prioritas bagi kementerian/lembaga dan daerah pada Kawasan Aglomerasi. Lihat Pasal 56 UU DKJ.

<sup>29</sup> Pasal 55 Ayat (3) Undang-Undang No. 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta.

<sup>30</sup> Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Gerbangkertosusila, Kawasan BTS, dan Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) serta pengembangan Kawasan Selingkar Ijen dan Kawasan Madura dan Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkelanjutan dalam Rencana Induk Pembangunan Kawasan yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Induk. Vide Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan -

terpusat di Surabaya sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Timur. Kawasan “Gerbangkertosusila” dalam pengelolaannya dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan sesuai dengan rencana induk pembangunan kawasan yang didampingi langsung oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.<sup>31</sup> Rencana induk menjadi rujukan bagi menteri atau lembaga terkait dalam merumuskan kebijakan yang bersifat sektoral di kawasan “Gerbangkertosusila”, sehingga menjadi pedoman bagi Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan di tingkat daerah yang dipimpin. pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama dengan daerah lain atau pihak ketiga apabila dibutuhkan dalam pengembangan kawasan “Gerbangkertosusila”.<sup>32</sup> Pengawasan dalam tata kelola pengelolaan percepatan rencana induk di kawasan “Gerbangkertosusila” dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah atau APIP.<sup>33</sup>

Pada Provinsi Jawa Tengah terdapat kawasan aglomerasi, yaitu kawasan Semarang Raya. Kawasan Semarang Raya atau yang dikenal dengan sebutan “Kedungsepur” yakni terdiri dari daerah Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Kota Semarang, Purwodadi.<sup>34</sup> kawasan “Kedungsepur” tersebut terpusat di Kota Semarang. Pembangunan Kawasan “Kedungsepur” sebagai percepatan pembangunan ekonomi dengan operasionalisasi rencana tata ruang dalam skala nasional dan rencana zonasi antar wilayah serta mempermudah koordinasi antar wilayah. Adapun pendampingan rencana induk pembangunan kawasan dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Fungsi rencana induk di Kawasan “Kedungsepur” sama dengan fungsi di Kawasan “Gerbangkertosusila”. Pihak yang melakukan pengawasan dalam pengelolaan percepatan rencana induk di kawasan

---

Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan.

<sup>31</sup> Pasal 9 Perpres No. 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan

<sup>32</sup> Pasal 6 Perpres 80/2019.

<sup>33</sup> Pasal 8 Perpres 80/2019.

<sup>34</sup> Dony Aprian, “Mudik Aglomerasi Di Jateng Dilarang, Kecuali Untuk Keperluan Kerja,” *Kompas.com*, diakses pada April 28, 2021, <https://regional.kompas.com/read/2021/04/28/152033078/mudik-aglomerasi-di-jateng-dilarang-kecuali-untuk-keperluan-kerja>.

“Kedungsepur” dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah. Dalam melakukan pengelolaan di kawasan tersebut dengan tujuan peningkatan kemanfaatan ekonomi, maka pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama baik dengan pemerintah daerah yang lain atau pihak ketiga.

Atas dasar itu, maka kawasan aglomerasi di Jawa Timur dan Jawa Tengah mempunyai konsep yang serupa selayaknya daerah yang tidak berstatus khusus. Konsep tersebut berbeda dengan yang diatur di dalam UU DKJ. Perbedaan yang utama sebenarnya terletak pada konsep struktur kelembagaan dan mekanisme koordinasi. Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Tengah, pada pengelolaan kawasan aglomerasi seperti di kawasan “Gerbangkertosusila” dan “Kedungsepur” bersifat lebih terdesentralisasi, dimana pengawasannya dilakukan pemerintah daerah yang dibantu kementerian terkait. Rencana induk pembangunan dan kebijakan yang bersifat sektoral dalam penyusunannya melibatkan pemerintah daerah dan/atau pihak ketiga, tanpa dibentuknya badan khusus yang ditunjuk oleh pemerintah pusat secara langsung. Sedangkan, UU DKJ menciptakan badan khusus yang dinamakan Dewan Kawasan Aglomerasi yang mekanisme pengisiannya ditunjuk langsung oleh Presiden.<sup>35</sup> Dewan Kawasan Aglomerasi memiliki wewenang untuk melakukan koordinasi dalam penyusunan dan pelaksanaan dokumen rencana tata ruang dan rencana induk pembangunan kawasan aglomerasi.<sup>36</sup> Konsep tersebut menunjukkan keterlibatan pemerintah pusat yang lebih dominan dalam pengelolaan.

Konsep kawasan aglomerasi secara fundamental berbeda dari konsep yang lebih terdesentralisasi seperti di Jawa Timur dan Jawa Tengah, dimana pemerintah daerah dalam pengelolaan kawasannya memiliki otonomi lebih besar.<sup>37</sup> Oleh karena itu, UU DKJ memberikan model baru dalam pengelolaan kawasan aglomerasi yang lebih

---

<sup>35</sup> Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta.

<sup>36</sup> Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta.

<sup>37</sup> Pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Koordinator Perekonomian hanya bertugas sebagai pendamping.

terpusat.<sup>38</sup> Konsep itu diharapkan dapat meningkatkan koordinasi pemerintah daerah di kawasan aglomerasi dan memberikan keefektifan dalam mengatasi tantangan perkotaan yang begitu kompleks di Jakarta dan sekitarnya.<sup>39</sup> UU DKJ tidak hanya menyoroti pentingnya peran dari pemerintah pusat, tetapi juga memberikan penekanan perlunya sinkronisasi berbagai dokumen dalam perencanaan pembangunan di tingkat nasional dan daerah. Hal itu termasuk pada dokumen rencana tata ruang kawasan strategis nasional dan dokumen rencana induk pembangunan kawasan aglomerasi yang diharuskan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), serta pada aspek kebijakan strategis pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagai kota global atau khusus perekonomian.<sup>40</sup> Sinkronisasi ini ditujukan untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah dapat mendukung kesejahteraan dan memberikan manfaat ekonomi yang optimal bagi masyarakat.<sup>41</sup>

Oleh karena itu, UU DKJ menekankan pendekatan yang lebih terpusat dengan peran yang lebih dominan dari pemerintah pusat, meskipun konsep aglomerasi di Jawa Timur dan Jawa Tengah berfokus pada pemberdayaan dan desentralisasi pemerintah daerah. Metode ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas koordinasi dan sinkronisasi berbagai proyek dan kegiatan pembangunan di wilayah perkotaan. Ini akan memungkinkan untuk mengatasi berbagai masalah perkotaan yang kompleks dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

---

<sup>38</sup> Hal ini dikarenakan karena hadirnya badan khusus, yang dalam pengisian keanggotaannya ditunjuk langsung oleh presiden. Lihat Pasal 55 ayat (1) UU DKJ.

<sup>39</sup> Naskah Akademik Undang-Undang No. 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta, hlm. 143.

<sup>40</sup> Pasal 51 ayat (3), Pasal 52 ayat (1), dan Pasal 53 Undang-Undang No. 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta.

<sup>41</sup> Konsideran menimbang Undang-Undang No. 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta.

## Potensi Implikasi Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jakarta Terhadap Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Adanya dinamika dan perkembangan yang terjadi di wilayah Jakarta dan sekitarnya menjadi suatu realita dan menciptakan suatu wilayah yang berkarakteristik aglomerasi yang pada gilirannya perlu diakomodasi lebih lanjut perihal tata kelolanya di dalam pelaksanaan pemerintahan dan di dalam peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, dalam diskursus mengenai daerah-daerah ataupun unit di bawah negara beserta tata cara pengelolaan dan pengaturannya tidak terlepas dari adanya desentralisasi dan otonomi daerah yang juga memiliki basis justifikasi secara historis, sosiologis, filosofis, hingga yuridis dan basis konstitusional di dalam UUD NRI 1945 pasca perubahan yang memuat ketentuan lebih rinci mengenai pemerintahan daerah<sup>42</sup>.

Alasan historis (dan sosiologis) hadirnya otonomi daerah dan desentralisasi dapat ditelusuri dari adanya semangat yang berkembang dan bersumber dari berbagai kalangan mengenai tuntutan reformasi yang salah satunya adalah adanya desentralisasi dan otonomi daerah, yang menghendaki adanya hubungan pusat-daerah yang lebih adil<sup>43</sup> sebagai bagian dari upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat di daerah. Hal tersebut tercermin dari praktik ketatanegaraan sebelumnya yang cenderung sentralistik dengan dominasi pusat di masa Orde Baru yang mengakibatkan daerah tidak bisa optimal dalam mengatur dan mengurus daerahnya sendiri sesuai dengan potensi dan kondisi objektif yang terdapat di daerah yang bersangkutan.<sup>44</sup> Lebih lanjut lagi, kondisi Indonesia yang plural di berbagai aspek menjadikan daerah-daerah memiliki keberagaman sehingga lebih optimal untuk dikelola secara mandiri dengan adanya desentralisasi dan otonomi daerah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi aktual daerah.<sup>45</sup>

Dalam basis filosofis, adanya desentralisasi dan otonomi daerah tidak terlepas dari penerapan pembagian kekuasaan - terutama dalam

---

<sup>42</sup> Dibandingkan Pasal 18 UUD NRI 1945 sebelum perubahan.

<sup>43</sup> MPR RI, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia* (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2017), hlm. 6.

<sup>44</sup> MPR-RI, 119–120 Terutama dengan adanya penyeragaman sistem pemerintahan dan pengaturan daerah melalui UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan di daerah dan UU No.5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

<sup>45</sup> Enny Nurbaningsih, *Problematika Pembentukan Peraturan Daerah: Aktualisasi Wewenang Mengatur Di Era Otonomi Luas* (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 116.



konteks kewilayahan - yang pada intinya bertujuan untuk menekan potensi absolutisme kekuasaan pada satu pihak tertentu dan juga sebagai manifestasi lebih konkret dalam pelaksanaan demokrasi.<sup>46</sup> sedangkan dalam basis yuridis, hal tersebut dapat dilihat dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan mengenai pemerintah daerah yang juga tidak terlepas keterkaitannya dengan basis historis, sosiologis, filosofis, dan juga konstitusional seputaran desentralisasi dan otonomi daerah. Salah satu undang-undang yang mengatur banyak hal mengenai desentralisasi dan otonomi daerah adalah UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (atau UU Pemda, beserta perubahannya).

Diskursus mengenai desentralisasi dan otonomi daerah tidak terlepas dari pembagian kewenangan/urusan antara pusat dan daerah. Dalam konteks Indonesia, desentralisasi, otonomi daerah, hingga pembagian kewenangan pusat-daerah telah diatur di dalam UU Pemda. Pada dasarnya, urusan pemerintahan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 9 ayat (1) UU Pemda diklasifikasikan ke dalam tiga macam, yaitu: urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Kemudian yang menjadi titik berat di dalam pembahasan mengenai desentralisasi dan otonomi daerah adalah urusan pemerintahan konkuren. Hal tersebut sejalan dengan pengertian urusan pemerintahan konkuren di dalam Pasal 9 ayat (3) UU Pemda yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.

Kembali pada pembahasan mengenai kawasan aglomerasi Jakarta dan wilayah sekitarnya. Sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, hadirnya kawasan aglomerasi di wilayah Jakarta dan daerah-daerah sekitarnya merupakan suatu keniscayaan seiring dengan berbagai perkembangan dan dinamika yang terjadi di wilayah tersebut dalam rangka mensinkronkan pembangunan di Jakarta dengan wilayah-wilayah sekitarnya.<sup>47</sup> Sebagai suatu kawasan aglomerasi, Jakarta dan wilayah-wilayah sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan yang cukup

---

<sup>46</sup> Wasisto Raharjo Jati, "Inkonsistensi Paradigma Otonomi Daerah Di Indonesia: Dilema Sentralisasi Atau Desentralisasi," *Jurnal Konstitusi* 9, no. 4 (May 20, 2016): 743-40, <https://doi.org/10.31078/jk947>.

<sup>47</sup> Pasal 51 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta.

kuat<sup>48</sup> memerlukan suatu bentuk pengelolaan yang khusus dan cenderung menyesuaikan dengan kebutuhan dan karakter Jakarta dan wilayah-wilayah sekitarnya yang saling berkaitan dengan Jakarta. Pengelolaan kawasan aglomerasi tersebut secara umum diatur di dalam Undang-undang maupun di dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang juga senantiasa mengalami perkembangan, hingga yang terbaru ada di dalam UU DKJ.

Dalam UU DKJ, jika mengacu pada definisi mengenai kawasan aglomerasi secara gramatikal dapat disimpulkan bahwa pembentuk undang-undang berupaya untuk menghubungkan beberapa wilayah yang meskipun memiliki perbedaan dari sisi administratif namun secara fungsional memiliki keterkaitan, sehingga tercipta kawasan dengan sistem jaringan prasarana sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional. Upaya tersebut dilakukan dengan mensinkronkan pembangunan provinsi Daerah Khusus Jakarta dengan daerah sekitarnya minimal dengan Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kota Bekasi.

Sinkronisasi yang dilakukan terhadap kawasan aglomerasi tersebut melalui penyusunan dokumen rencana pembangunan yang dituangkan dalam rencana induk pembangunan kawasan aglomerasi. Terkait rencana induk tersebut, UU DKJ mengatur bahwa mengenai penetapan dan dokumen rencana induk diatur dengan peraturan presiden. Dengan demikian, UU DKJ tidak secara tegas mengatur bentuk dan jenis perundang-undangan yang digunakan untuk menetapkan dokumen rencana induk kawasan aglomerasi, melainkan mendelegasikan kewenangan penentuannya dalam peraturan presiden.

Berdasarkan penelusuran penulis, dalam beberapa contoh yang telah dilakukan oleh pemerintah terdapat beberapa rencana induk kawasan yang ditetapkan melalui peraturan presiden, diantaranya Perpres 17 Tahun 2024 (Destinasi Pariwisata Bangka Belitung), Perpres 16 Tahun 2024 (Destinasi Pariwisata Nasional Manado-Likupang), Perpres 1 Tahun 2024 (Kawasan FTZ Batam, Bintan, dan Karimun),

---

<sup>48</sup> Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Daerah Khusus Jakarta disebutkan bahwa Kawasan Aglomerasi adalah kawasan yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi sekalipun berbeda dari sisi administratif sebagai satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional berskala global.

Perpres 24 Tahun 2023 (Percepatan Pembangunan Papua), Perpres 118 Tahun 2022 (Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Perbatasan Tahun 2020-2024), Perpres 63 Tahun 2021 (Kawasan Pariwisata Nasional Lombok-Gili Tramen Tahun 2020-2044), serta sembilan perpres lainnya yang ditetapkan sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2020.

Dengan mengacu pada pelaksanaan penetapan rencana induk dalam beberapa kawasan tersebut, kemungkinan terbesar penetapan rencana induk kawasan aglomerasi bentuknya akan berupa peraturan presiden. Mengapa demikian, karena jika ditinjau dari berbagai aspek misalnya hirarki peraturan perundang-undangan dan keterkaitannya dengan berbagai kementerian dan pemerintah daerah menurut hemat penulis lebih tepat penetapan rencana induk kawasan aglomerasi ditetapkan dalam peraturan presiden. Secara hirarki peraturan presiden merupakan bentuk peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi dibandingkan peraturan daerah<sup>49</sup>, dan lazimnya tata ruang wilayah ditetapkan daerah dalam bentuk Peraturan Daerah<sup>50</sup>.

Selain itu dengan masuknya kawasan aglomerasi sebagai proyek/program strategis nasional<sup>51</sup> menjadikan rencana induk kawasan aglomerasi tersebut sebagai prioritas bagi kementerian/lembaga yang pengaturannya secara sektoral diatur dalam peraturan perundang-undangan setingkat menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non kementerian. Kaitan dengan hal tersebut adalah hal-hal yang sebelumnya telah diatur dalam peraturan sektoral dan harus disesuaikan, maka peraturan presiden dapat dijadikan pedoman dalam perubahannya.

Sebagai undang-undang pengganti undang-undang sebelumnya, UU DKJ mengatur beberapa hal yang baru yakni mengenai kawasan aglomerasi wilayah Jakarta dan wilayah sekitarnya. Pengaturan kawasan aglomerasi memiliki konsekuensi logis dalam rangka pengelolaan yakni dibentuknya Dewan Kawasan Aglomerasi yang dalam praktik maupun dalam pengaturannya tidak dikenal di

---

<sup>49</sup> Lihat Pasal 7 UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

<sup>50</sup> Lihat Pasal 245 UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

<sup>51</sup> Lihat Pasal 52 Undang-Undang No. 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta.

dalam undang-undang sebelumnya. Pembentukan kawasan aglomerasi mendorong dilakukannya koordinasi penyelenggaraan penataan ruang kawasan strategis nasional dan dokumen perencanaan pembangunan pada kawasan aglomerasi.<sup>52</sup> Hal tersebut dapat dilihat dari tugas yang diberikan UU DKJ kepada Dewan Kawasan Aglomerasi yakni untuk melakukan koordinasi dalam penyelenggaraan penataan ruang kawasan strategis nasional di kawasan aglomerasi dan koordinasi dokumen rencana induk pembangunan kawasan aglomerasi.<sup>53</sup> serta tugas untuk melakukan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam rencana induk oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.<sup>54</sup>

Hadirnya Dewan Kawasan Aglomerasi dalam mengelola kawasan aglomerasi wilayah Jakarta dan wilayah-wilayah sekitarnya yang masih berkaitan dengan Jakarta memberikan pengaruh terhadap pemahaman, pengaturan, hingga pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, baik di Jakarta maupun di wilayah-wilayah yang tergabung dalam kawasan aglomerasi. Berbagai aspek pengaturan mengenai Dewan Kawasan Aglomerasi tersebut di dalam pasal *a quo* dengan mengkolaborasikannya dengan pengaturan mengenai urusan pemerintahan konkuren yang salah satunya adalah berkaitan dengan urusan pembangunan umum dan penataan ruang<sup>55</sup> cenderung berpotensi membuka pintu sentralisasi, terlebih jika pusat menjadi lebih dominan dan di sisi lain daerah-daerah di kawasan aglomerasi menjadi lebih tergantung dan terkekang oleh pusat.

Seperti dari tugasnya dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang kawasan strategis nasional pada kawasan aglomerasi dan dokumen rencana induk pembangunan kawasan aglomerasi. Maupun dalam mengoordinasikan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam rencana induk oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Kemudian dari

---

<sup>52</sup> Pasal 555 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta.

<sup>53</sup> Pasal 55 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta.

<sup>54</sup> Pasal 55 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta.

<sup>55</sup> Pasal 12 ayat (1) huruf c UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

aspek pengangkatan dan pengaturan yang lebih lanjut mengenai Dewan Kawasan Aglomerasi yang dilakukan oleh Presiden dan memerlukan pengaturan yang lebih lanjut dengan Peraturan Presiden cukup membuka ruang lebih jauh bagi pusat di dalam penyelenggaraan Dewan Kawasan Aglomerasi ini. Sebelumnya juga berkaitan dengan kewenangan mengenai kawasan strategis nasional di wilayah provinsi, kabupaten/kota yang cenderung ditarik pusat setelah diubahnya UU 26 Tahun 2007 di dalam UU CK juga semakin mendukung adanya pengaruh Dewan Kawasan Aglomerasi ini terhadap desentralisasi dan otonomi daerah di dalam aspek penataan ruang, utamanya bagi daerah-daerah di kawasan aglomerasi tersebut.

Lebih jauh lagi, pengaruh Dewan Kawasan Aglomerasi terhadap desentralisasi dan otonomi daerah khususnya berkaitan dengan aspek penataan ruang dapat dilihat dari Pasal 52 UU DKJ yang menyatakan bahwa program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen rencana induk pembangunan kawasan aglomerasi merupakan program/kegiatan strategis nasional yang menjadi prioritas bagi kementerian/lembaga dan daerah pada kawasan aglomerasi. Hal tersebut menjadikan dokumen rencana induk yang menjadi bagian dalam pengelolaan dan penyinkronan penataan ruang di kawasan aglomerasi menjadi agenda prioritas bagi kementerian/lembaga maupun daerah, di mana kementerian/lembaga sejatinya merupakan institusi Pusat. Hal tersebut cenderung menunjukkan berbagai urusan berkenaan dengan pembangunan di wilayah yang tergabung dalam kawasan aglomerasi yang beranjak dari proses sinkronisasi penataan ruang akan membuka potensi keterlibatan kementerian/lembaga melebihi sebagaimana seharusnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, dikaitkan dengan relasi yang terbentuk antara pusat dan daerah yakni hubungan kewenangan, hubungan keuangan, dan hubungan pengawasan, maka terdapat beberapa potensi implikasi terhadap konsep desentralisasi dan otonomi daerah, antara lain sebagai berikut: **Pertama**, dalam pola hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penataan kawasan aglomerasi nampak adanya dominasi dari pemerintah pusat untuk menentukan kebijakan yang terkait dengan kawasan aglomerasi. Hal ini pada akhirnya dapat mengurangi tingkat kebebasan daerah dalam pengambilan keputusan yang berkaitan

dengan daerah yang seharusnya menjadi kewenangannya secara otonomi.<sup>56</sup>

Bentuk pengaturan yang diterbitkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat di kawasan aglomerasi memiliki kecenderungan membatasi fleksibilitas otonomi daerah dalam mengembangkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan lokal mereka, terlebih lagi apabila dalam penerapan penyusunan peraturan perundang-undangan tersebut dilakukan tanpa mendengarkan partisipasi dari daerah yang bersangkutan. Selain dominasi pemerintah pusat nampaknya pula adanya dominasi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang dapat ditempatkan pada dominasi tingkat kedua setelah pemerintah pusat dibandingkan daerah lain dalam kawasan strategis nasional. Hal tersebut dapat disimpulkan dengan adanya ketentuan yang mengatur mengenai penyusunan dokumen rencana induk pada kawasan aglomerasi yang mengharuskan untuk mengacu pada provinsi daerah khusus jakarta sebagai kota global selain harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, dan kebijakan strategis pemerintah pusat. Materi pengaturan dalam ketentuan tersebut juga dapat diartikan bahwa kebijakan yang disusun oleh pemerintah provinsi Daerah Khusus Jakarta harus dijadikan acuan bagi penyusunan rencana induk kawasan aglomerasi yang pada akhirnya mempengaruhi daerah lain dalam kawasan aglomerasi untuk menyesuaikan dengan kebijakan tersebut.

**Kedua,** Pembentukan dewan kawasan yang penentuan dan penunjukan keanggotaannya. Berdasarkan penelusuran penulis, mengenai konsep dewan kawasan yang telah berjalan di Indonesia, terdapat kawasan Ekonomi khusus yang juga memiliki dewan kawasan seperti halnya kawasan aglomerasi Jakarta. Konsep yang dibangun dalam pengelolaan dewan kawasan aglomerasi dibandingkan dengan kawasan ekonomi khusus yang *existing* berlaku, memiliki perbedaan yang cukup signifikan yang tentunya akan membedakan pula implikasinya terhadap konsep desentralisasi dan otonomi daerah (detail perbandingan dapat dilihat pada tabel 1). Dalam kawasan ekonomi khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009

---

<sup>56</sup> Enny Nurbaningsih, *Loc. Cit.*, yang dielaborasi dengan UU Pemda Pasal 12 ayat (1) yang memuat pengaturan mengenai penataan ruang sebagai salah satu urusan pemerintahan konkuren yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

tentang Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2023, pengelolaannya menggunakan *two tier concept* yang terbagi atas dewan nasional dan dewan kawasan.

**Tabel 1. Perbandingan Dewan Kawasan Ekonomi Khusus dengan Kawasan Aglomerasi DKJ**

AWASAN EKONOMI KHUSUS		AWASAN GLOMERASI DKJ	
ewan Nasional	ewan Kawasan	ewan Kawasan	
Dibentuk di tingkat Nasional untuk seluruh Kawasan Ekonomi Khusus yang dibentuk	Dibentuk pada setiap provinsi yang sebagian wilayahnya ditetapkan sebagai KEK	Dewan Kawasan dibentuk untuk seluruh wilayah kawasan aglomerasi	
Dibentuk Dengan Keppres	Diusulkan oleh Dewan Nasional kepada Presiden untuk ditetapkan dengan Keppres	Ditunjuk dan ditetapkan oleh Presiden	
Menko Ekon Selaku Ketua menteri dan Kepala lembaga pemerintah non kementerian selaku anggota	Gubernur selaku Ketua Wakil Gubernur sebagai Wakil Ketua dan anggota dari unsur pemprov, dan Kabupaten/Kota	Dipilih oleh Presiden, dengan ketentuan mengenai Dewan Kawasan dan tata cara penunjukannya diatur dengan Perpres	

AWASAN EKONOMI KHUSUS		AWASAN GLOMERASI DKJ
ewan Nasional	ewan Kawasan	ewan Kawasan
<div>1. Menyusun Rencana Induk Nasional KEK</div> <div>2. menetapkan kebijakan umum serta langkah strategis pengembangan KEK</div> <div>3. Menetapkan standar infrastruktur dan pelayanan minimal dalam KEK</div> <div>4. melakukan pengkajian atas usulan suatu wilayah untuk dijadikan KEK</div> <div>5. memberikan rekomendasi pembentukana KEK</div>	<div>1. Melaksanakan kebijakan umum yang telah ditetapkan oleh Dewan Nasional</div> <div>2. Membentuk Administrator KEK</div> <div>3. Mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi dan mengkoordinasi kan pelaksanaan sistem pelayanan terpadu</div> <div>4. menetapkan langkah strategis penyelesaian permasalahan</div> <div>5. melaporkan pengelolaan KEK kepada Dewan Nasional tahunan dan secara insidental</div>	<div>1. mengkoordinasi kan penyelenggaraan penataan ruang kawasan strategis nasional pada kawasan aglomerasi dan dokumen rencana induk pembangunan kawasan aglomerasi; dan</div> <div>2. mengkoordinasi kan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam rencana induk oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah</div>

Sumber: Undang-undang keistimewaan Jakarta, 2023.

Berdasarkan tabel 1 di atas, dalam kawasan ekonomi khusus dikenal adanya dewan nasional yang dibentuk melalui keputusan presiden dengan keanggotaannya terdiri atas menteri yang menangani



urusan dibidang perekonomian dengan anggotanya terdiri atas menteri dan pimpinan lembaga pemerintah non kementerian. Dewan nasional tersebut merupakan organ di tingkat nasional untuk seluruh kawasan ekonomi khusus yang dibentuk, sedangkan dewan kawasan dibentuk pada setiap provinsi yang sebagian wilayahnya ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus. Dalam kawasan ekonomi khusus pembentukan kawasan diinisiasi oleh salah satunya oleh pemerintah daerah yakni pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota, dan dari keanggotaan dewan kawasan dalam kawasan ekonomi khusus adalah kepala daerah, wakil kepala daerah beserta jajarannya. Hal yang dipaparkan tersebut nampak adanya partisipasi yang cukup signifikan dari daerah dalam pengelolaan kawasan baik pembentukan maupun pengelolaan kawasannya.

Sedangkan pada kawasan aglomerasi Daerah Khusus Jakarta untuk dewan kawasan belum dapat dicermati lebih lanjut karena undang-undang tidak menentukan secara tegas keanggotaan, kriteria, dan tata cara pengangkatan dewan kawasan. Ketentuan mengenai hal-hal tersebut diamanatkan untuk diatur lebih lanjut dalam peraturan presiden, sehingga implikasi atas kawasan aglomerasi tersebut terhadap desentralisasi dan otonomi daerah akan sangat ditentukan oleh bagaimana peraturan presiden menentukan partisipasi dan komposisi keanggotaan dari unsur pemerintah daerah dalam dewan kawasan, serta bagaimana keterlibatan partisipasi daerah dalam penyusunan produk dokumen rencana induk oleh dewan kawasan aglomerasi Daerah Khusus Jakarta.

Meskipun dalam beberapa hal yang dibahas sebelumnya terdapat potensi persoalan mengenai pengaturan dan konsep kawasan aglomerasi daerah khusus jakarta terhadap konsep desentralisasi dan otonomi daerah, namun dalam pelaksanaannya konsep pembentukan kawasan aglomerasi Daerah Khusus Jakarta juga memiliki potensi dan peluang yang positif bagi daerah di kawasan tersebut antara lain sebagai berikut. *Pertama*, hal-hal yang telah diatur dan dimuat dalam dokumen rencana induk sebagaimana tertuang dalam Perpres merupakan program/kegiatan strategis nasional yang menjadi prioritas bagi kementerian/lembaga dan daerah pada kawasan regional. *Kedua*, terbukanya peluang daerah yang berada dalam kawasan regional kawasan aglomerasi memperoleh dukungan anggaran sebagai bentuk dukungan pemerintah pusat terhadap pelaksanaan program kegiatan rencana induk kawasan regional. hal tersebut menjadi kekhususan

karena pendanaan tersebut tidak diberikan kepada pemerintah secara umum namun hanya daerah yang berada dalam regional kawasan aglomerasi. Dampak positif terkait hal tersebut berlaku bagi pemerintah daerah yang simetris namun memperoleh dampak positif layaknya pemerintah daerah dengan otonomi khusus.

*Ketiga*, pemerintah daerah yang berada dalam kawasan regional aglomerasi memiliki fleksibilitas untuk membentuk badan hukum dalam rangka penyediaan layanan lintas daerah dan/atau berdampak lintas daerah. pembentukan badan layanan bersama tersebut ditetapkan dengan keputusan bersama kepala daerah setelah mendapat persetujuan DPRD. *Keempat*, Kolaborasi Inter-Regional, penetapan kawasan aglomerasi juga dapat menciptakan peluang kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah yang berada di dalam regional kawasan aglomerasi tersebut. Kolaborasi ini dapat meningkatkan koordinasi antara berbagai tingkat pemerintahan dan memfasilitasi pertukaran sumber daya, pengalaman, dan praktik terbaik di antara mereka, serta penyediaan layanan lintas daerah yang dilaksanakan oleh badan hukum yang pembentukannya dilakukan oleh pemerintah daerah dalam regional kawasan aglomerasi.

## Penutup

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan dua hal pokok terkait konsep kawasan aglomerasi yang diatur dalam UU DKJ. *Pertama*, Konsep kawasan aglomerasi diterapkan tidak hanya di Jakarta, di tempat lain kawasan aglomerasi juga dipraktikkan seperti di Jawa timur dengan nama “Gerbangkertosusila” dan Jawa Tengah dengan nama “Kedungsepur”. Namun terdapat perbedaan fitur antara kawasan aglomerasi sebagaimana diatur oleh UU DKJ dengan praktik kawasan aglomerasi di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Pengelolaan kawasan aglomerasi di Jawa Timur dan Jawa Tengah lebih bersifat desentralistis karena keterlibatan pemerintah daerah masih besar ditunjukkan misalnya dengan peran dan keterlibatan langsung pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan, penyusunan rencana induk pembangunan dan kebijakan yang bersifat sektoral. Dengan model ini pemerintah daerah memiliki otonomi lebih besar dalam mengelola kawasan aglomerasi. Sebaliknya, model kawasan aglomerasi yang diatur UU DKJ lebih bersifat terpusat/sentralistis dimana peran pemerintah pusat lebih dominan. Hal ini ditunjukkan misalnya dengan keberadaan Dewan Kawasan Aglomerasi yang keanggotaannya ditentukan

langsung oleh Presiden dan keharusan sinkronisasi berbagai dokumen perencanaan pembangunan dengan program pembangunan nasional. Fitur ini diharapkan dapat meningkatkan koordinasi pemerintah daerah di kawasan aglomerasi dan memberikan keefektifan dalam mengatasi tantangan perkotaan yang begitu kompleks di Jakarta dan sekitarnya.

*Kedua*, konstruksi pengaturan kawasan aglomerasi UU DKJ yang bersifat lebih terpusat membawa konsekuensi pada berkurangnya fleksibilitas atau kebebasan pemerintah DKJ dalam pengambilan keputusan. Konsekuensi lanjutannya adalah DKJ akan memiliki posisi dominasi tingkat kedua terhadap daerah-daerah sekitar dalam kawasan aglomerasi karena kebijakan yang disusun pemerintah DKJ harus menjadi acuan penyusunan rencana induk kawasan aglomerasi. Sementara itu, Dewan Kawasan Aglomerasi yang menjadi salah satu fitur khusus belum diatur secara tegas dalam UU DKJ, sehingga besar kecilnya pengaruh terhadap pelaksanaan desentralisasi dan otonomi di DKJ akan juga ditentukan oleh substansi aturan pelaksana melalui peraturan presiden yang ditentukan kemudian. Dalam model pengaturan kawasan aglomerasi UU DKJ juga ditemukan peluang positif diantaranya terbukanya peluang daerah-daerah dalam lingkup kawasan aglomerasi untuk memperoleh dukungan pemerintah pusat atas pelaksanaan rencana induk kawasan, hal ini mengindikasikan bahwa daerah-daerah sekitar mendapat manfaat khusus (asimetris) meski statusnya adalah daerah otonom biasa/simetris. Peluang kolaborasi internasional-regional juga terbuka lebar yang memungkinkan pertukaran sumber daya, maupun penyediaan layanan lintas daerah.

### Daftar Pustaka

- Ababio, E.P., and K. Asmah-Andoh. "Decentralisation or Devolution: An Analysis of Local Government Effectiveness." *African Journal of Public Affairs* 6, no. 3 (January 1, 2013): 38–53.
- Aprian, Dony. "Mudik Aglomerasi Di Jateng Dilarang, Kecuali Untuk Keperluan Kerja." *Kompas.Com*, April 28, 2021. <https://regional.kompas.com/read/2021/04/28/152033078/mudik-aglomerasi-di-jateng-dilarang-kecuali-untuk-keperluan-kerja>.

- Cheema, G. Shabbir, and Dennis A. Rondinelli. *From Government Decentralization to Decentralized Governance*. Edited by G. Shabbir Cheema and Dennis A. Rondinelli. Washington DC: Brookings Institution Press, 2007.
- Crook, Richard C., and James Manor. *Democracy And Decentralisation In South Asia And West Africa: Participation, Accountability And Performance*. Cambridge UK: Cambridge University Press, 1998.
- Eriandy, Firnanda Melia. "Analisis Aglomerasi Pada Koridor Ekonomi Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen* 20, no. 2 (October 4, 2021): 134. <https://doi.org/10.19184/jeam.v20i2.25775>.
- Hazmi, Raju Moh. "Dekonsentrasi: Paradoks Dan Implikasinya Terhadap Kedudukan Gubernur Pada Era Otonomi Daerah." *Malaka Law Review* 1, no. 1 (December 8, 2023): 1–11.
- Jati, Wasisto Raharjo. "Inkonsistensi Paradigma Otonomi Daerah Di Indonesia: Dilema Sentralisasi Atau Desentralisasi." *Jurnal Konstitusi* 9, no. 4 (May 20, 2016): 743. <https://doi.org/10.31078/jk947>.
- Jaweng, Robert Endi. "Kritik Terhadap Desentralisasi Asimetris Di Indonesia." *Jurnal Analisis-CSIS* 40, no. 2 (June 2, 2011): 160–75.
- Mauleny, Ariesy Tri. "Aglomerasi, Perubahan Sosial Ekonomi, Dan Kebijakan Pembangunan Jakarta." *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik* 6, no. 2 (December 2015): 149.
- MPR RI. *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2017.
- Muaziz, Muhamad Hasan, Andi Tri Haryono, and Abdul Kadir Jaelani. "Analysis of Urban Agglomeration in Economic and Legal Perspectives (A Study on the Development of Industrial Agglomeration Areas in Semarang City)." *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* 20, no. 1 (January 3, 2022). <https://doi.org/10.31941/pj.v20i1.1714>.
- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang No. 2 Tahun 2024

tentang Daerah Khusus Jakarta, lihat  
<https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/BALEG-RJ-20231221-093044-6709.pdf>

Nurbaningsih, Enny. *Problematisasi Pembentukan Peraturan Daerah: Aktualisasi Wewenang Mengatur Di Era Otonomi Luas*. Depok: Rajawali Pers, 2019.

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kawasan FTZ Batam, Bintan, dan Karimun.

Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Perbatasan Tahun 2020-2024

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2024 tentang Destinasi Pariwisata Nasional Manado-Likupang

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2024 tentang Destinasi Pariwisata Bangka Belitung

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Percepatan Pembangunan Papua

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2021 Kawasan Pariwisata Nasional Lombok-Gili Tramen Tahun 2020-2044

Tiller, Sonny. "Tinjauan Sebaran Lokasi Aglomerasi Industri Di Indonesia." *Jurnal Tekno* 7, no. 52 (April 2010): 90–96.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Wardhana, Allan Fatchan Gani, and Ni'matul Huda. "Relasi Kewenangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Dalam Penataan Kawasan Metropolitan Jabodetabek-Punjur." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 29, no. 3 (September 1, 2022): 494–515. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss3.art2>.